



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, 31 Maret 2022, dalam proses mediasi perkara Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, antara:

- I. **Indra Fardani**, beralamat di Bendungan Jago RT 014 RW 003, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat selanjutnya disebut selaku **PIHAK PERTAMA**
- II. **Tri Rositiawati**, beralamat di Ciracas RT 011 RW 006 No 46, Jakarta Timur (HP 0812-8106-0018), selanjutnya disebut selaku **PIHAK KEDUA**;
- III. **Angga Pramudya**, beralamat di Bukit Cibarusa Indah Blok B1 No.9 Rt.015/006, kelurahan Sukamanah, Kecamatan Jonggol selanjutnya disebut selaku **PIHAK KETIGA**;

Bahwa sehubungan adanya gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara nomor **626/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr** baik Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut,

### PASAL – 1

- 1.1. Bahwa Pihak Pertama mengajukan gugatan wan prestasi terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara nomor **626/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr**.
- 1.2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** membuat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yaitu bekerjasama dalam usaha "Project Pengadaan Barang dan Jasa atas nama **Turut Tergugat** (CV Khaisar & Bilqish Sukses). Dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Dalam Perjanjian tersebut Penggugat selaku Pihak Pertama menyerahkan dana sesuai cost of project sebesar Rp 85.900.000,- (delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA 6280498040** atas nama **Pihak Kedua** (Tri Rositiawati).
  - 2) Pihak Kedua menjanjikan kepada Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp 8.590.000,- (delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau senilai 10% dari modal yang disetorkan.
  - 3) Pihak Kedua melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya kepada Pihak Pertama melalui rekening Bank BCA 5510146303 pada tanggal 22 bulan berikutnya sesuai kesepakatan bersama bahwa periode pembayaran 30-35 hari.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjanjian bagi hasil ini mengikat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 22 Maret 2020.
- 5) Jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi pengembalian dana sesuai dengan yang disepakati maka akan dikenakan penalty sebanyak 1% dari nilai modal yang disetor.
- 6) Jika terjadi sesuatu kepada Pihak Kedua yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Suami dari Pihak Kedua atas nama Angga Pramudya atau Pihak Ketiga.

**1.3.** Bahwa untuk perjanjian kerjasama tanggal 10 Desember 2019 tersebut, Pihak Pertama sudah melakukan transfer ke rekening Tergugat 1 sebesar **Rp 85.900.000,-** (delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah)

**1.4.** Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, **Pihak Pertamadan Pihak Keduam** membuat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yaitu bekerjasama dalam usaha "Project Pengadaan Barang dan Jasa atas nama **Turut Tergugat** (CV Khaisar & Bilqish Sukses). Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dalam Perjanjian tersebut Penggugat selaku Pihak Pertama menyerahkan dana sesuai cost of project sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA 6280498040** atas nama **Pihak Kedua** (Tri Rositiawati).
- 2) Pihak Keduamenjanjikan kepada Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau senilai 10% dari modal yang disetorkan.
- 3) Pihak Kedua melakukan pembayaran bagi hasil setiap bulannya kepada Pihak Pertama melalui rekening Bank BCA 5510146303 pada tanggal 5 bulan berikutnya sesuai kesepakatan bersama bahwa periode pembayaran 30-35 hari.
- 4) Perjanjian bagi hasil ini mengikat selama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 5 Maret 2020.
- 5) Jika Tergugat 1 tidak dapat memenuhi pengembalian dana sesuai dengan yang disepakati maka akan dikenakan penalty sebanyak 1% dari nilai modal yang disetor.
- 6) Jika terjadi sesuatu kepada Pihak Kedua yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman maka yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.



bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Suami dari Pihak Kedua atas nama Angga Pramudya atau Pihak Ketiga.

**1.5.** Bahwa untuk perjanjian kerjasama tanggal 17 Desember 2019 tersebut, Pihak Pertama sudah melakukan transfer ke rekening Pihak Kedua sebesar **Rp 100.000.000,-** (seratus juta rupiah)

**1.6.** Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, **Pihak Pertamadan Pihak Keduam** membuat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yaitu bekerjasama dalam usaha "Project Pengadaan Barang dan Jasa atas nama **Turut Tergugat** (CV Khaisar & Bilqish Sukses). Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dalam Perjanjian tersebut Penggugat selaku Pihak Pertama menyerahkan dana sesuai cost of project sebesar Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA 6280498040** atas nama **Pihak Kedua** (Tri Rositiawati).
- 2) Pihakmenjanjikan kepada Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau senilai 10% dari modal yang disetorkan.
- 3) Pihak Kedua melakukan pembayaran modal dan bagi hasil melalui rekening Bank BCA 5510146303 pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 4) Jika terjadi sesuatu kepada Pihak Kedua yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Suami dari Pihak Kedua atas nama Angga Pramudya atau Pihak Ketiga.

**1.7.** Bahwa untuk perjanjian kerjasama tanggal 18 Desember 2019 tersebut, Pihak Pertama sudah melakukan transfer ke rekening Pihak Kedua sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah)

**1.8.** Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, **Pihak Pertamadan Pihak Keduam** membuat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yaitu bekerjasama dalam usaha "Project Pengadaan Barang dan Jasa atas nama **Turut Tergugat** (CV Khaisar & Bilqish Sukses). Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dalam Perjanjian tersebut Penggugat selaku Pihak Pertama menyerahkan dana sesuai cost of project sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA 6280498040** atas nama Pihak Kedua (Tri Rositiawati)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pihak Kedua menjanjikan kepada Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau senilai 10% dari modal yang disetorkan.
- 3) Pihak Kedua melakukan pembayaran modal dan bagi hasil melalui rekening Bank BCA 5510146303 pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 4) Jika terjadi sesuatu kepada Pihak Kedua yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Suami dari Pihak Kedua atas nama Angga Pramudya atau Pihak Ketiga.

**1.9.** Bahwa untuk perjanjian kerjasama tanggal 27 Desember 2019 tersebut, Pihak Pertama sudah melakukan transfer ke rekening Pihak Kedua sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)

**1.10.** Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019, **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** membuat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yaitu bekerjasama dalam usaha "Project Pengadaan Barang dan Jasa atas nama **Turut Tergugat** (CV Khaisar & Bilqish Sukses). Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dalam Perjanjian tersebut Penggugat selaku Pihak Pertama menyerahkan dana sesuai cost of project sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke rekening **Bank BCA 6280498040** atas nama **Pihak Kedua** (Tri Rositiawati).
- 2) Pihak Kedua menjanjikan kepada Pihak Pertama keuntungan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau senilai 10% dari modal yang disetorkan.
- 3) Pihak Kedua melakukan pembayaran modal dan bagi hasil melalui rekening Bank BCA 5510146303 pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- 4) Jika terjadi sesuatu kepada Pihak Kedua yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melunasi pinjaman maka yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Suami dari Pihak Kedua atas nama Angga Pramudya atau Pihak Ketiga.

**1.11.** Bahwa untuk perjanjian kerjasama tanggal 29 Desember 2019 tersebut, Pihak Pertama sudah melakukan transfer ke rekening Pihak Kedua sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.



- 1.12. Bahwa sejak perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dibuat dan ditanda-tangani Para Pihak sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka sudah berjalan 18 bulan.
- 1.13. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pihak Kedua dan Pihak Ketigabelum melakukan kewajiban pengembalian hutang yang berupa modal pokok sebesar Rp 315.900.000,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah fee 10% selama 18 bulan.
- 1.14. Bahwa dengan demikian kewajiban Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp 884.520.000,-** (delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian :
- 1) Kewajiban hutang berupa modal pokok sebesar Rp 315.900.000,- (tiga ratus lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).
  - 2) Fee atau keuntungan sebesar  $Rp\ 315.900.000,- \times 10\% \times 18\ \text{bulan}$   
= Rp 568.620.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1.15. Bahwa Pihak Pertama sebelumnya sudah memberikan teguran hukum (somasi) kepada Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk melakukan kewajiban pembayaran. Namun diabaikan.
- 1.16. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban
- 1.17. **Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan tidak dapat mengembalikan uang milik Pihak Pertama secara tunai dan seketika.**
- 1.18. **Bahwa Para Pihak bersepakat untuk berdamai dan untuk selanjutnya memohon untuk dicantumkan atau dibuatkan di dalam suatu putusan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian Para Pihak (Acta Van Dading).**
- 1.19. Bahwa kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Pihak Pertama sepakat menerima pengembalian uang dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga yang melakukan pembayaran secara tanggung renteng sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan cara mencicil atau bertahap dengan perincian :
    - **PEMBAYARAN TAHUN 2022 yaitu :**
      - **Tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- PEMBAYARAN TAHUN 2023 yaitu :
  - Januari 2023 – Mei 2023 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Juli 2023 – November 2023 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
  - Tanggal 26 Desember 2023 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- PEMBAYARAN TAHUN 2024 yaitu :
  - Januari 2024 – Desember 2024 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- PEMBAYARAN TAHUN 2025 yaitu :
  - Januari 2025 – Desember 2025 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- PEMBAYARAN TAHUN 2026 yaitu :
  - Januari 2026 – Desember 2026 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- PEMBAYARAN TAHUN 2027 yaitu :
  - Sejak Januari 2027 – Oktober 2029 yang dibayarkan setiap tanggal 26 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

b) Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama melalui transfer ke rekening Pihak Pertama di **Bank BCA KCP Bandara Soekarno Hatta, Nomor Rekening 5510146303** atas nama Indra Fardani.

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal – 2**

Perjanjian ini merupakan perjanjian tunggal dan final yang dibuat oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga terkait dengan permasalahan hukum di antara mereka, dan para pihak sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, maka semua komitmen, pernyataan, perjanjian, kesepakatan atau bentuk apapun yang terjadi antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga terkait dengan hubungan hukum antara ketiganya akan menjadi hapus dan tidak berlaku, digantikan oleh Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani di Kota Jakarta, padahari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, dan dibuat rangkap 4 (tiga), keempatnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk Pihak Pertama, rangkap Kedua untuk Pihak Kedua dan rangkap Ketiga untuk Pihak Ketiga dan rangkap Keempat untuk Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 626/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.729.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Srutopo Mulyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.

## Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	1.500.000,-
4.	PNBP Tergugat.....	Rp.	30.000,-
5.	Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6.	Materai .....	Rp.	20.000,-
7.	Penggandaan Berkas.....	Rp.	22.500,-

Jumlah Rp. 1.729.500,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 626/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)